

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat
X Dalam Penggunaan Kosmetika Tidak Berizin Edar Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

OLEH

Adinda Amelia Rinal

NPM : 6051901028

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Bernadette M. W., S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liana N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Amelia Rinal

NPM : 6051901028

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA MAKE UP ARTIST (MUA) BERSERTIFIKAT X DALAM PENGGUNAAN KOSMETIKA TIDAK BERIZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hakatas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilaiintegritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan ataumelanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat- akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Adinda Amelia Rinal

ABSTRAK

MUA menjadi sebuah trend dikalangan masyarakat untuk menghadiri acara-acara penting. Sehingga bermunculan lisensi-lisensi yang diberikan kepada MUA untuk menjamin mutu yang dimilikinya. Dalam menjalankan usahanya, posisi MUA bersertifikat yang merupakan konsumen antara memiliki posisi yang rentan karena memiliki hubungan kontraktual dengan produsen kosmetika dan hubungan langsung dengan konsumen MUA. Saat membeli kosmetika kepada Produsen Kosmetika, MUA Bersertifikat mungkin membeli kosmetika yang tidak berizin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dia percayai kualitas dan kegunaannya dalam merias wajah. Disisi lain, timbul risiko yang dimiliki oleh konsumen akibat penggunaan kosmetika yang tidak berizin edar BPOM maupun yang berizin edar BPOM maupun tidak berizin edar BPOM. Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh Konsumen MUA Bersertifikat karena penggunaan kosmetika yang tidak berizin edar BPOM, perlu dilakukan analisa bagaimana tanggung jawab hukum dari pelaku usaha jasa *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat sebagai konsumen antara yang menggunakan kosmetika tidak berizin edar BPOM terhadap Konsumen *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Konsumen *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat apabila terjadi kerugian kepada Konsumen *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat akibat penggunaan kosmetika tidak berizin edar BPOM. Tulisan ini akan menggunakan pisau analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif.

Kata Kunci : *Izin Edar BPOM., MUA Bersertifikat., Kosmetika.*

KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati dan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan dalam perjalanan panjang ini.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan belajar yang tak terhingga di bangku kuliah, yang tidak akan pernah mungkin terwujud tanpa bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah turut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada keluarga penulis, Mama **Mirna Susanti**, Papa **Bobby Rinal Makmun**, Kaka **Azzahra Almadelia Rinaldi**, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan motivasi sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas cinta, doa, dan kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dukungan kalian merupakan sumber inspirasi yang tak ternilai bagi penulis.
2. Kepada dosen pembimbing penulisan hukum penulis, Ibu **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.** yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga sepanjang penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pemahaman, dan dedikasi yang diberikan kepada penulis. Tanpa bimbingan dan bantuan Beliau, skripsi ini tidak akan pernah bisa terwujud.
3. Kepada dosen pembimbing seminar penulisan hukum penulis, Bapak **Karolus E. Lature, S.H., M.H.,** yang telah memberikan arahan dan masukan yang berharga kepada penulis terutama selama penulis mengerjakan seminar penulisan hukum. Terima kasih atas pemahaman dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada **Muhammad Rauf Hidayat** yang telah memberikan dukungan, semangat, inspirasi, motivasi, dan kehadiran Anda sepanjang perjalanan

penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.

5. Kepada teman dekat penulis, **Adila Safa, Regita Cindy, Garcia Herald, Shakira Divitriani, Saulina Hariarani Tabitha, Fadilla Azahra, Ashila Maitsa, Geraldo Adrian Stanis** dan semua teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terimakasih karena selalu menemani, memberikan semangat dan dorongan, serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebagai teman seperjuangan dan seangkatan penulis.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan karena terbatasnya waktu, pengalaman, dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca tugas akhir ini. Setiap kritik dan saran akan sangat berharga bagi penulis untuk bisa menjadi lebih baik di masa depan. Terakhir, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi semua pembacanya, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, 1 Agustus 2023



Adinda Amelia Rinal

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
ABSTRAK	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. RUMUSAN MASALAH	5
3. TUJUAN PENELITIAN	5
4. MANFAAT PENELITIAN.....	6
5. METODE PENELITIAN	6
6. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II TINJAUAN KOSMETIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN	10
1. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN	10
1.1. <i>Asas-Asas Perjanjian</i>	15
1.2. <i>Syarat Keabsahan Perjanjian</i>	17
1.3. <i>Perjanjian Bernama (Nominat) dan Perjanjian Tidak Bernama (Innominat)</i>	21
1.4. <i>Konsep Itikad Baik</i>	25
2. STANDAR KOSMETIKA DI INDONESIA.....	27
2.1. <i>Legalitas Kosmetika</i>	27
2.2. <i>Pengedaran/Penjualan Kosmetika</i>	29
2.3. <i>Penggunaan Kosmetika</i>	30
BAB III TINJAUAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA JASA MAKE UP ARTIST (MUA) BERSERTIFIKAT X.....	32
1. MUA BERSERTIFIKAT X DENGAN PRODUSEN KOSMETIKA	32
1.1. <i>Subjek Perjanjian</i>	32
1.2. <i>Objek Perjanjian</i>	32
2. MUA BERSERTIFIKAT X DENGAN KONSUMEN MUA BERSERTIFIKAT X	34
MUA BERSERTIFIKAT X MELAKUKAN Pengerjaan tata rias wajah bagi KONSUMEN MUA BERSERTIFIKAT X.	34
2.1. <i>Subjek Perjanjian</i>	34
2.2. <i>Objek Perjanjian</i>	34

3.	PRODUSEN KOSMETIKA DENGAN KONSUMEN	35
3.1.	<i>Subjek Perikatan</i>	35
3.2.	<i>Objek Perikatan</i>	35
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN MUA BERSERTIFIKAT X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN		37
1.	ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PELAKU USAHA PRODUSEN KOSMETIKA KEPADA MUA BERSERTIFIKAT X SEBAGAI KONSUMEN ANTARA YANG MENGGUNAKAN KOSMETIKA TIDAK BERIZIN EDAR TERHADAP KONSUMEN <i>MAKE UP ARTIST</i> (MUA) BERSERTIFIKAT X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN	37
1.1.	<i>Legalitas Perjanjian Jual-Beli antara Produsen Kosmetika dengan MUA Bersertifikat X</i>	37
1.2.	<i>Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli</i>	38
1.3.	<i>Tanggung Jawab Produsen Kosmetika Kepada MUA Bersertifikat X Sebagai Konsumen Antara</i>	39
2.	ANALISIS UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH KONSUMEN <i>MAKE UP ARTIST</i> (MUA) BERSERTIFIKAT X YANG MENGALAMI KERUGIAN KEPADA <i>MAKE UP ARTIST</i> (MUA) BERSERTIFIKAT X AKIBAT PENGGUNAAN KOSMETIKA TIDAK BERIZIN EDAR	39
2.1.	<i>Perjanjian untuk Melakukan Jasa Tertentu antara MUA Bersertifikat X dengan Konsumen MUA Bersertifikat X</i>	39
2.2.	<i>Pelaksanaan Perjanjian Melaksanakan Jasa Tertentu</i>	41
2.3.	<i>Upaya Hukum Konsumen MUA Bersertifikat X kepada MUA Bersertifikat X Sebagai Konsumen Antara</i>	41
BAB V PENUTUP		43
1.	KESIMPULAN	43
2.	SARAN	44
DAFTAR PUSTAKA		45

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kosmetika sudah ada sejak 6000 tahun lalu di wilayah Mesir. Kosmetika pertama yang digunakan adalah *eyeliner* hitam (kohl) yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan sebagai tanda kekayaan dan untuk dapat dianggap menarik oleh Dewa yang mereka puja serta dipercaya untuk menangkal roh jahat. Kosmetika menjadi salah satu unsur esensial dalam bersosialisasi di masyarakat pada zaman tersebut. Gelatin, beras, mawar, lilin lebah merupakan contoh dari beberapa bahan-bahan alami yang banyak digunakan oleh masyarakat zaman kuno di wilayah lain seperti Yunani, China, dan Jepang untuk bahan kosmetika.¹

Budaya merias wajah dengan kosmetika masih terjaga dan berkembang hingga saat ini untuk menambah kepercayaan diri seseorang.² Keinginan untuk selalu terlihat cantik membuat budaya ini tetap bertahan hingga saat ini. Tidak semua orang mahir dalam merias wajah diri mereka sendiri menggunakan kosmetika. Namun, untuk dapat tampil cantik dan menyempurnakan penampilan khususnya bagian wajah pada acara-acara tertentu mengharuskan orang untuk menggunakan *make up*. Maka dari itu, muncullah salah satu pelaku usaha dalam bidang jasa yang ada di masyarakat adalah *make up artist*.

Terhitung sejak 5000 tahun yang lalu, telah dikenal profesi yakni *make up artist* yang ditandai dengan adanya para perempuan Mesir yang dirias oleh para pelayannya menggunakan cat dan minyak untuk dapat terlihat cantik. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, profesi *make up artist* menjadi semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan film hingga tata busana/ *fashion* di era tahun 1920 yang membutuhkan profesi khusus untuk merias wajah.

¹ Anonim, Fakta Sejarah *Makeup*, Sudah dari 6000 Tahun Lalu, diakses dari <https://www.idntimes.com/science/discovery/yohana-belinda-1/fakta-sejarah-make-up> , pada 29 Juni 2022, pukul 12:11 WIB

² Edika Ipelona, Mesir, Awal *Mula Make Up* Pertama di Dunia, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/199941/mesir-awal-mula-make-up-pertama-di-dunia> pada 29 Juni 2022, pukul 12:17 WIB

Pada era saat ini, berprofesi menjadi *make up artist* merupakan karier yang menjanjikan karena perkembangan yang sangat pesat atas mode *make up*.³

Make up artist bekerja menggunakan jasanya. Namun, selain bekerja menggunakan jasanya dan selain memiliki keahlian dalam merias wajah, *make up artist* bekerja ditunjang dengan kosmetika yang digunakan. Selain kosmetika, berprofesi menjadi *make up artist* juga harus memiliki alat-alat kosmetika seperti; penjepit bulu mata, kuas bedak, kuas mata, dan lain-lain serta produk-produk kosmetika seperti; dasar bedak, perona pipi (*blush*), bedak, pensil alis, dan lain-lain untuk kemudian dapat memulai pekerjaannya kepada konsumen.

Bekerja menjadi *make up artist* bukan hanya sekedar membuat konsumen terlihat cantik, tampan dan atau memukau. Terdapat kemungkinan produk kosmetika yang digunakan oleh *make up artist* tidak sesuai standar. Selain daripada itu, terdapat kemungkinan alat yang digunakan untuk mengaplikasikan kosmetika itu sendiri tidak steril. Berprofesi menjadi *make up artist* perlu memperhatikan keselamatan konsumen mulai dari memperhatikan kesterilan alat dan bahan kosmetika yang digunakan. Terlebih, hal demikian sangat penting bagi *make up artist* yang telah bersertifikat.

Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diperoleh bagi para *make up artist* dari keikutsertaannya dalam pelatihan kursus *make up artist* profesional yang pada umumnya diadakan oleh Lembaga *Make Up Artist (MUA)*. Umumnya, peserta yang mengikuti pelatihan menjadi *make up artist profesional* akan mendapatkan buku teori, video tutorial, dan sertifikat resmi.⁴ Dengan memperoleh sertifikat yang legal sebagai *make up artist*, artinya dapat menjadi pendukung *self branding make up artist* tersebut untuk

³Anonim, Sejarah *Make Up Artist* di Dunia, Kira-Kira Bagaimana Ya? , diakses dari https://stylo.grid.id/read/142982768/sejarah-makeup-artist-pertama-d_i-dunia-kira-kira-bagaimana-ya?page=all , pada 29 Juni 2022, pukul 12:28 WIB

⁴Mildaniati, Wujudkan Mimpi Jadi Make Up Artist, MUA Community Gelar Sertifikasi Profesi di Cilegon, diakses dari <https://banten.tribunnews.com/2021/05/26/wujudkan-mimpi-jadi-make-up-artist-mua-community-gelar-sertifikasi-profesi-di-cilegon>, pada 21 Desember 2022, pukul 03:45 WIB

selanjutnya terjun di dunia kerja. Kemudian, telah diakui oleh pihak atau lembaga yang kredibel di bidang tersebut sehingga *make up artist* yang sudah bersertifikat dapat memberikan validasi kepada konsumen bahwa *make up artist* tersebut memang sudah bersertifikat dari lembaga ternama.

Dalam memperhatikan keselamatan kerja kepada konsumen, *make up artist* berupaya dengan salah satunya adalah menggunakan produk kosmetika yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang ditandai dengan adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mengingat, begitu banyak produk-produk kosmetika yang terjual bebas dan beredar di pasaran mulai dari produk-produk kosmetika lokal hingga produk-produk kosmetika yang di impor dari luar negeri. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, obat dan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (produk impor) untuk kemudian dapat diedarkan yakni obat dan makanan yang sudah memiliki izin edar dan telah terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.⁵

Kini berbagai harga, jenis, merek, serta kualitas dari kosmetika beredar di pasaran. Tidak jarang pula para Produsen Kosmetika memanfaatkan situasi dalam era perdagangan bebas ini untuk memproduksi hingga menjual kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan demi meraup keuntungan yang lebih. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UU Kesehatan dijelaskan “Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.” Kosmetika termasuk sediaan farmasi yang dimaksud dalam hal ini yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan yaitu “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.” Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sering kali

⁵ Safiril Nurhalimi, Izin Edar Kosmetik, diakses dari <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1914>, pada 29 Juni 2022, pukul 13:05 WIB

kesulitan dalam memberantas kosmetika dengan kandungan bahan-bahan berbahaya yang disebabkan oleh jalur distribusi yang sulit untuk dideteksi. Hal demikian karena para Produsen Kosmetika tidak memiliki dokumen terkait produk tak berizin.⁶

Hal utama yang menunjang pekerjaan menjadi *make up artist* yaitu kosmetika. Sehingga, *make up artist* menjadi salah satu konsumen dari Produsen Kosmetika yang sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi : “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa sesuai kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.” Dengan demikian, peran *make up artist* adalah sebagai konsumen antara, yakni menggunakan suatu produk yang dijual dan beredar dalam masyarakat akan tetapi bukan berstatus konsumen akhir karena pemakaiannya dikomersilkan.⁷

Beberapa profesional *make up artist* tidak semuanya menggunakan kosmetika yang berizin edar (legal). Tidak jarang pula ditemukan *make up artist* terlebih *make up artist* bersertifikat yang sengaja membeli kosmetika tanpa izin edar (ilegal) demi menekan pengeluaran biaya modal dan ada juga yang membeli kosmetika tanpa izin edar (ilegal) tersebut secara tidak sengaja karena tidak meneliti terlebih dahulu produk yang hendak dibeli yang kemudian digunakan untuk diaplikasikan kepada konsumen. Terlebih, *make up artist* merupakan pelaku usaha jasa yang berdiri sendiri dan hubungan antara keduanya didasarkan atas perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak. Pasal 1313 *Burgerlijke voor Indonesie* jo. *Staatsblad* 1847:23 yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Penggunaan kosmetika tanpa izin edar

⁶ I Ketut Sawitra Mustika, Penting untuk Perempuan, Ini Bahaya Kosmetik Ilegal dan Cara Mengenalinya, diakses dari <https://www.solopos.com/penting-untuk-perempuan-ini-bahaya-kosmetik-ilegal-dan-cara-mengenalinya-874605>, pada 29 Juni 2022, pukul 13:44 WIB

⁷ Christian Gamas, Unsur-Unsur dalam Konsumen selaku Konsumen Akhir yang Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diakses dari <https://christiangamas.net/unsur-unsur-dalam-konsumen-selaku-konsumen-akhir-yang-diatur-dalam-undang-undang-perlindungan-konsumen/>, pada 10 Maret 2023, pukul 08:31 WIB

dikhawatirkan, akan menimbulkan efek samping dan dampak berbahaya lainnya bagi kesehatan konsumen apabila *make up artist* bersertifikat tidak memperhatikan produk kosmetika yang dibeli untuk kemudian di aplikasikan kepada konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dalam penulisan berbentuk skripsi dengan judul :

“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa *Make up Artist* (MUA) Bersertifikat X Dalam Penggunaan Kosmetika Tidak Berizin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus utama permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum dari pelaku usaha Produsen Kosmetika kepada MUA Bersertifikat X sebagai konsumen antara yang menggunakan kosmetika tidak berizin edar terhadap Konsumen *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Konsumen *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X yang mengalami kerugian kepada *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X akibat penggunaan kosmetika tidak berizin edar?

3. Tujuan Penelitian

Adapun dibuatnya penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum dari pelaku usaha Produsen Kosmetika kepada MUA Bersertifikat X sebagai konsumen antara yang menggunakan kosmetika tidak berizin edar terhadap Konsumen *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Konsumen *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X yang mengalami kerugian

kepada *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X akibat penggunaan kosmetika tidak berizin edar.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan secara praktis. Berikut penjabaran manfaat penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa MUA Bersertifikat X dalam penggunaan kosmetika tidak berizin edar.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pengetahuan kepada penulis, para pembaca, dan pihak lain yang terkait dalam penyusunan penelitian ini mengenai Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X Dalam Penggunaan Kosmetika Tidak Berizin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yang akan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha jasa *Make Up Artist* (MUA) Bersertifikat X dalam penggunaan kosmetika tidak berizin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain.⁸ Hal demikian yakni diperoleh dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku literatur hukum, dan atau bahan hukum tertulis lainnya⁹ yang berhubungan dengan penelitian ini. Kebenaran dalam metode

⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 13

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 151

penelitian hukum normatif meskipun tanpa proses pengujian ataupun verifikasi sudah dinyatakan *reliable*.¹⁰ Dengan demikian, peneliti memilih metode penelitian yuridis normatif karena peneliti akan memusatkan penelitian pada hukum sebagai subjek tersendiri yaitu perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yakni bersifat deskriptif analitis dengan kriteria berpikir deduktif yang mengumpulkan, merumuskan, serta menganalisis data berupa asas hukum, doktrin, norma, dan kaidah hukum.¹¹ Kemudian, dikaitkan dengan masalah dalam penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Metode penelitian tersebut akan mengelaborasi antara KUH Perdata dan Undang-Undang Kesehatan dengan perjanjian antara MUA Bersertifikat X dengan Produsen Kosmetika dan Konsumen MUA Bersertifikat X. Perjanjian yang dilakukan oleh MUA Bersertifikat X akan dikaji dan diuji oleh KUH Perdata serta hukum positif tentang kesehatan untuk menjawab rumusan masalah. Dengan melakukan analisis diharapkan Produsen Kosmetika mengetahui batasan tanggung jawab kepada MUA Bersertifikat X sebagai konsumen antara yang menggunakan kosmetika tidak berizin edar terhadap Konsumen MUA Bersertifikat X dan Konsumen MUA Bersertifikat X mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian akibat penggunaan kosmetika tidak berizin edar oleh MUA Bersertifikat X.

Penelitian ini termasuk ke dalam cara metode yuridis-normatif dengan melakukan pengujian pada fakta yang berupa data yang digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni :

5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Terdiri dari peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

¹⁰ Johannes Gunawan, Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Semester Ganjil 2021/2022

¹¹ *supra note* 8, hlm. 52

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hukum yang tidak mengikat. Menguraikan penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer, mencakup buku atau literatur yang terkait dengan penulisan hukum ini, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, makalah atau artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

5.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut atau merupakan bahan-bahan rujukan dalam bidang hukum maupun luar bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Istilah Hukum.

6. Sistematika Penulisan

Pada proses penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diuraikan yakni terdiri dari 5 (lima) bab berisi garis besar gambaran isi dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, metode penulisan, dan sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah ini.

BAB II - TINJAUAN KOSMETIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 83

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan standar kosmetika di Indonesia mencakup legalitas kosmetika, pengedaran atau penjualan kosmetika, dan penggunaan kosmetika berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukum positif di Indonesia.

BAB III - TINJAUAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA JASA MUA BERSERTIFIKAT X

Bab ini akan menguraikan perjanjian yang dilakukan oleh MUA Bersertifikat X dengan Produsen Kosmetika tidak berizin edar dan MUA Bersertifikat X dengan Konsumen MUA bersertifikat X.

BAB IV - ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN MUA BERSERTIFIKAT X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Bab ini akan mengkaji, mengolah, dan menganalisis tentang kerangka teoritik yang termuat dalam Bab II dan Bab III sehingga menjawab permasalahan dalam Bab I.

BAB V - PENUTUP

Bab ini yang merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini akan menguraikan kesimpulan dan merumuskan saran berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.